

## **Analisis Pengembalian Uang Belanja dengan Barang dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Penggunaan Permen sebagai Kembalian dalam Transaksi di Biru Swalayan, Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa)**

Rahmi Nurmulia<sup>1</sup> & Fitri Kurniawati<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email Korespondensi: [rahmi.nurmulia@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rahmi.nurmulia@mhs.uingusdur.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji praktik penggantian uang kembalian dengan barang di Biru Swalayan Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dari perspektif hukum dan etika Islam. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan data primer dari wawancara konsumen dan pengelola swalayan, serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini masih sering terjadi dan berpotensi melanggar hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif Islam, penggantian kembalian dengan barang hanya dibenarkan jika ada kesepakatan dan nilai barang setara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan dan etika bisnis Islam, serta edukasi konsumen mengenai hak-haknya. Sistem pembayaran yang transparan dan penggunaan teknologi dapat menjadi solusi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pengembalian, Perlindungan Konsumen, Barang.*

### **Abstract**

*This research examines the practice of replacing change with goods at Biru Swalayan Wiradesa Subdistrict, Pekalongan Regency, from the perspective of Islamic law and ethics. The research method uses descriptive qualitative analysis, with primary data from interviews with consumers and supermarket managers, and secondary data from related literature. The results show that this practice still occurs frequently and has the potential to violate consumer rights according to the Consumer Protection Law. In the Islamic perspective, the replacement of change with goods is only justified if there is an agreement and the value of the goods is equivalent. This study concludes that there is a need to increase business actors' awareness of Islamic business regulations and ethics, as well as educate consumers about their rights. A transparent payment system and the use of technology can be a sustainable solution.*

**Keywords:** *Returns, Consumer Protection, Goods.*

## **PENDAHULUAN**

Pengembalian uang belanja dalam transaksi jual beli merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Uang kembalian belanja merupakan selisih uang yang diterima penjual dari konsumen yang melebihi harga barang yang dibeli, sehingga uang tersebut harus dikembalikan secara utuh dan tepat kepada konsumen. Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena dimana uang kembalian diganti dengan barang, seperti permen atau sumbangan, terutama ketika pelaku usaha tidak memiliki uang pecahan yang mencukupi. Praktik ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpuasan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Nisa dkk., 2024), konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak atas uang kembalian yang sah. Penggantian uang kembalian belanja dengan barang tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap melanggar hak konsumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli, sehingga penggantian kembalian uang belanja dengan barang harus didasarkan pada persetujuan bersama agar tidak menimbulkan sengketa.

Dalam perspektif Islam, penggantian uang belanja dengan barang dalam transaksi jual beli memiliki landasan hukum yang jelas dan prinsip-prinsip etika bisnis yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Prinsip utama dalam muamalah Islam adalah asas *tarāḍī* (saling ridha), yang menuntut adanya persetujuan dan kerelaan dari penjual dan pembeli dalam setiap akad atau transaksi (Sakinah dkk., 2023). Dalam konteks penggantian kembalian dengan barang seperti permen, Islam memperbolehkan hal ini dengan catatan nilai barang pengganti harus setara dengan uang kembalian dan disepakati oleh pembeli. Praktik ini harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak, karena jika tidak, dapat dianggap mengambil hak orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam muamalah

Penelitian sebelumnya (Listiani, 2022) menunjukkan bahwa praktik penggantian uang belanja dengan barang masih sering terjadi di banyak supermarket dan minimarket di Indonesia, termasuk di daerah pedesaan. Dalam beberapa kasus, konsumen merasa tidak rela dan dirugikan karena nilai barang pengganti tidak setara dengan uang kembalian yang seharusnya mereka terima. Di sisi lain, pelaku usaha sering kali kesulitan menyediakan uang pecahan kecil, sehingga mereka memilih alternatif menggantinya dengan barang. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam transaksi yang berpotensi merusak kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggantian uang belanja dengan barang dalam perspektif Islam di Biru Swalayan, Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada aspek perlindungan hukum konsumen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi hukum dan rekomendasi untuk

meningkatkan perlindungan konsumen dan memperbaiki praktik transaksi di swalayan tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti pada objek yang alamiah dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penukaran uang kembalian belanja dengan barang di Biru Swalayan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa konsumen yang pernah mengalami penukaran uang receh dengan barang dan pengelola swalayan sebagai pelaku usaha. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan sikap mereka terkait praktik tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan perlindungan konsumen, termasuk perspektif hukum Islam. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teori yang valid dalam mengkaji aspek hukum dan etika dalam transaksi tersebut. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penggantian uang kembalian dengan barang dan implikasi hukumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengenai penggantian kembalian uang belanja dengan barang di swalayan menunjukkan fenomena yang cukup kompleks dan berimplikasi pada perlindungan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Pada studi kasus di Biru Swalayan Desa Bebel Kecamatan Wiradesa, terdapat praktik penggantian uang kembalian dengan barang berupa permen. Dalam transaksi jual beli sehari-hari, konsumen yang memberikan uang dengan nominal yang lebih besar dari harga barang sering kali menerima kembalian berupa barang kecil sebagai pengganti uang pecahan yang tidak tersedia. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan konsumen karena nilai

barang pengganti tersebut dianggap tidak setara dengan uang kembalian yang seharusnya diterima.

Dari sisi hukum, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Mata Uang mengatur bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia dan wajib digunakan dalam penyelesaian transaksi, termasuk pengembalian kembalian (Darnia dkk., 2023). Sedangkan UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan haknya secara penuh dan pelaku usaha harus beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk memberikan uang kembalian secara tunai sesuai nominal yang seharusnya. Pemberian barang sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap melanggar hak konsumen dan prinsip keadilan dalam transaksi (Nisa dkk., 2024).

Dari perspektif etika dan prinsip muamalah Islam, penggantian uang kembalian dengan barang hanya diperbolehkan jika ada kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Prinsip *an tarādin* (saling ridha) harus terpenuhi agar transaksi dianggap sah. Jika konsumen tidak setuju, maka penggantian kembalian dengan barang tidak dapat dibenarkan secara Syariah (Luna, 2023). Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan barang karena kesulitan menyediakan uang pecahan kecil, namun hal ini harus disampaikan dengan jelas dan mendapat persetujuan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.

Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa penggantian uang kembalian dengan barang juga berdampak pada persepsi konsumen terhadap swalayan. Konsumen cenderung merasa tidak puas dan kurang percaya jika uang kembalian tidak diberikan dalam bentuk tunai, bahkan untuk jumlah yang kecil sekalipun. Hal ini dapat menurunkan loyalitas konsumen dan berdampak negatif pada omzet penjualan. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk menyediakan uang kembalian yang cukup dan menghindari praktik mengganti uang kembalian dengan barang tanpa persetujuan.

Beberapa solusi yang ditawarkan dalam literatur adalah penggunaan sistem pencatatan elektronik yang transparan untuk mencatat jumlah pengembalian kepada konsumen sebagai bentuk tabungan atau saldo yang dapat digunakan pada transaksi berikutnya. Sistem ini dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan praktis, asalkan disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha (Darnia dkk., 2023). Solusi lain yang bisa digunakan yakni pihak swalayan

perlu memastikan ketersediaan uang pecahan kecil secara rutin dengan melakukan penukaran ke bank atau lembaga keuangan terdekat. Langkah ini penting agar alasan kekurangan uang pecahan tidak lagi menjadi pembenaran untuk mengganti kembalian dengan barang seperti permen. Jika dalam kondisi tertentu uang pecahan benar-benar tidak tersedia, kasir wajib menginformasikan dan meminta persetujuan konsumen secara jelas sebelum mengganti kembalian dengan barang. Persetujuan ini harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh dipaksakan, sehingga prinsip ridha dalam muamalah Islam tetap terjaga dan hak konsumen tetap dihormati.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggantian uang kembalian belanja dengan barang di Biru Swalayan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakpuasan serta potensi kerugian bagi konsumen. Penggantian uang kembalian dengan barang tanpa persetujuan konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur bahwa uang kembalian harus diberikan secara tunai sesuai dengan nominalnya. Dalam perspektif Islam, penggantian ini hanya diperbolehkan jika ada kesepakatan dan nilai barang pengganti setara dengan uang kembalian, sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk menyediakan uang kembalian secukupnya dan menghindari penggantian uang kembalian dengan barang tanpa kesepakatan. Selain itu, mengedukasi konsumen mengenai hak-haknya sangat penting agar konsumen dapat menuntut perlindungan hukum secara efektif. Penerapan sistem pembayaran yang transparan dan penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Nisa U.K. dan Hidayat A..2024. *Perlindungan Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian pada Transaksi di Alfamart dengan Barang*. Madani Legal Review. 8(2).
- Listiani E. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Udhang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentaang Perlindungan Konsumen*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

- Sakinah dan Safarida N.. 2023. *Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus di Atakana Swalayan Pangkalan Bradan Kabupaten Langkat)*. Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah. 1(1).
- Darmia E.M. dkk.. 2023. *Perlindungan Konsumen Terhadap System Pengembalian Uang Pada Pelanggan Di Industry Retail*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. 1(4).
- Luna F.N.. 2023. *Analisis Pengembalian Uang Belanja Dengan Barang Perspektif Fiqih Muamalah Dan UU No 7 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Penggunaan Rupiah (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)*. UIN Raden Mas Said Surakarta. Surakarta.